



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 47 / I / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN KEKUASAAN KEPADA KEPALA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.22 - 11 Tahun 2023 menunjuk Ronny Kartika, S.STP, M.M sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, dan Mohammad Irzan, ST sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 17/820/I/2023 menunjuk Drs. Wan Rudy Iskandar, M.M sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bintan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pelimpahan Kekuasaan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran

Daerah

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan melimpahkan kekuasaan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD

m. menetapkan

Lampiran : Keputusan Bupati Bintang
Nomor : 47/I/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/JABATAN
1.	DINAS PENDIDIKAN	TAMSIR,S.Si,M.Si NIP.19681110 199702 1 002 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
2.	DINAS KESEHATAN	Dr.GAMA A.F.ISNAINI,Sp.A.M.Sc NIP. 19671017 199703 1 003 KEPALA DINAS KESEHATAN
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	WAN AFFANDI, S.T, M.M NIP.19810116 200604 1 010 PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATA RUANG DAN PERTANAHAN
4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	MOHAMMAD IRZAN, ST NIP.19810705 200604 1 011 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	MUHAMMAD LUKMAN,S.Ag.M.H.I NIP.19741006 199903 1 001 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SUWARSONO,S.Sos NIP.19670720 198903 1 015 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	RAMLAH,S.Sos NIP.19711106 199803 1 009 KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8.	DINAS SOSIAL	SAMSUL, SP NIP.19720610 200604 1 009 KEPALA DINAS SOSIAL
9.	DINAS TENAGA KERJA	II SANTO, SH NIP.19661026 199703 1 003 KEPALA DINAS TENAGA KERJA
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	AUPA SAMAKE,S.Kom,MM NIP.19760802 200604 1 016 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- m. menetapkan pjabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bintan Nomor 709/XII/2022 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Kekuasaan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/JABATAN
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	KHAIRUL, S.Sos NIP.19650725 198803 1 017 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APRIZAL BAHAR,SE NIP.19640430 199603 1 003 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	RUSLI, ST NIP.19780306 200604 1 011 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Drs. WAN RUDY ISKANDAR, M.M NIP. 19681201 198810 1 001 PLT. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15.	DINAS PERHUBUNGAN	MOH.INSAN AMIN, SE.MH NIP.19770427 200502 1 003 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NAFRIYON, S.STP NIP.19770823 199711 1 001 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ASY SYUKRI, SE NIP.19750320 200604 1 021 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	INDRA HIDAYAT,SE NIP.19751218 200312 1 011 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	HASFI HANDRA,S.ST NIP.19701118 199403 1 004 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
20.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	EDI PRIBADI,SE.MM NIP.19630616 198909 1 003 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
21.	DINAS PERIKANAN	M.FACHRIMSYAH,SP NIP.19700401 199803 1 013 KEPALA DINAS PERIKANAN
22.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	ARIEF SUMARSONO,ST NIP.19830517 201001 1 016 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/JABATAN
23.	SEKRETARIAT DPRD	RIANG ANGGRAINI,S.STP NIP.19830224 200112 2 001 SEKRETARIS DPRD
24.	SEKRETARIAT DAERAH	RONNY KARTIKA, S.STP, M.M NIP.19800408 199912 1 001 SEKRETARIS DAERAH
25.	KECAMATAN BINTAN TIMUR	MUHAMMAD SOFYAN NIP. 19730604 200604 1 016 CAMAT BINTAN TIMUR
26.	KECAMATAN GUNUNG KIJANG	INDRA GUNAWAN, S.Sos NIP.19780106 200801 1 009 PLT. CAMAT GUNUNG KIJANG
27.	KECAMATAN TELUK BINTAN	ASWAR,S.Sos NIP.19680420 199302 1 003 PLT. CAMAT TELUK BINTAN
28.	KECAMATAN BINTAN UTARA	DENY IRMAN SUSILO, S.Kom NIP.19790205 201001 1 012 PLT. CAMAT BINTAN UTARA
29.	KECAMATAN TELUK SEBONG	SRI HENY UTAMI,S.PD,M.Si NIP. 19690126 199403 2 005 CAMAT TELUK SEBONG
30.	KECAMATAN TAMBELAN	BAHARUDDIN,A.Ma.Pd NIP. 19671102 199303 1 013 CAMAT TAMBELAN
31.	KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	ANTON HATTA WIJAYA,S.Sos,M.Si NIP. 19771224 201001 1 007 PLT.CAMAT SERI KUALA LOBAM
32.	KECAMATAN TOAPAYA	NEPI PURWANTO,S.IP NIP. 19790212 200212 1 009 CAMAT TOAPAYA
33.	KECAMATAN BINTAN PESISIR	JULPRI ARDANI,S.IP NIP. 19880720 200701 1 001 CAMAT BINTAN PESISIR
34.	KECAMATAN MANTANG	AGUS ZULKARNAIN, SE NIP.19720812 201001 1 006 PLT. CAMAT MANTANG
35.	INSPEKTORAT DAERAH	Dra.IRMA ANNISA NIP. 19670303 198603 2 003 INSPEKTUR DERAH
36.	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SUPRIYONO,SE.M.Si NIP.19660323 199803 1 015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/JABATAN
37.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Dra. HATRIAH NIP. 19660717 198903 2 010 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
38.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Drs.MOHD SETIOSO,MM NIP. 19730617 199311 1 001 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
39.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Drs.EDI YUSRI NIP.19671108 199002 1 004 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


 of BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN